

KAJIAN EFEKTIVITAS MEDIASI UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN

Study of the Effectiveness of Mediation to Prevent Divorce

Ngismatul Choiriyah *

Achmadi

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

*email:

ngismatulchoiriyah.ump@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menuntut optimalisasi peran mediasi di pengadilan sebagai upaya non-litigasi untuk mendamaikan para pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, namun keberhasilannya dalam mencegah perceraian masih menunjukkan tren yang fluktuatif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam memitigasi konflik rumah tangga dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan proses perdamaian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi literatur dan analisis laporan statistik perkara. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi mediator, iktikad baik para pihak, dan durasi waktu proses mediasi. Meskipun secara prosedural telah dijalankan, mediasi sering kali hanya menjadi formalitas administratif karena keinginan cerai yang sudah bulat dari para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran mediator profesional serta pendekatan psikologis-keagamaan yang lebih dalam untuk meningkatkan angka keberhasilan perdamaian secara substantif.

Kata Kunci:

Perceraian
Efektivitas Hukum
Sengketa Perkawinan

Keywords:

Divorce
Legal Effectiveness
Marital Disputes

Abstract

The rising divorce rate in Indonesia demands optimizing the role of mediation in court as a non-litigation effort to reconcile the parties. Mediation is a mandatory procedure under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016, but its success in preventing divorce remains fluctuating. This article examines the effectiveness of mediation in mitigating domestic conflict and identifies factors that hinder the success of the peace process in court. This research uses a normative-empirical method with a sociological-legal approach, drawing on literature and case statistics. The results of the study indicate that the mediator's competence strongly influences mediation effectiveness, the parties' good faith, and the duration of the mediation process. Although procedurally implemented, mediation often becomes merely an administrative formality because the parties' firm desire for divorce has already hardened. Therefore, strengthening the role of professional mediators and adopting a deeper psychological-religious approach are needed to increase the success rate of peace settlements substantially.



© 2026 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.333084/anterior.v25i1.12629>

PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai institusi sakral yang mengintegrasikan dimensi lahiriah dan batiniah, kini menghadapi tantangan eksistensial akibat eskalasi angka perceraian di Indonesia yang kian memprihatinkan. Fenomena ini bukan sekadar statistik yuridis, melainkan sebuah disrupsi struktur sosial yang memicu efek domino, mulai dari kerentanan psikologis generasi penerus hingga melemahnya modal sosial bangsa. Rapuhnya ketahanan keluarga telah bertransformasi menjadi krisis nasional yang tidak lagi memadai jika hanya diselesaikan melalui pendekatan litigasi yang bersifat konfrontatif (*win-lose*). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi menuju mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih humanis-restoratif, di mana hukum hadir bukan sebagai instrumen pemutus hubungan, melainkan sebagai fasilitator rekonsiliasi guna memitigasi laju disintegrasi sosial secara substantif (Marizal *et al.*, 2024).

Dalam upaya memitigasi eskalasi disintegrasi keluarga, Mahkamah Agung memperkenalkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai instrumen integrasi mediasi ke dalam prosedur litigasi. Regulasi ini mentransformasi mediasi dari sekadar anjuran menjadi imperatif prosedural (*mandatory mediation*) bagi setiap sengketa perdata, termasuk perkara perceraian. Secara filosofis, mediasi diposisikan sebagai manifestasi keadilan restoratif yang mengedepankan paradigma *win-win solution*. Fokusnya bukan sekadar pada formalitas perdamaian, melainkan pada

penyediaan ruang dialogis yang terproteksi guna mereduksi *high-conflict divorce*. Dengan bimbingan mediator sebagai fasilitator netral, sistem ini diproyeksikan mampu merekonstruksi komunikasi yang terputus, sehingga sekalipun perceraian tidak terelakkan, proses tersebut dapat diselesaikan secara moderat dan bermartabat, sekaligus meminimalisir trauma psikososial pasca-litigasi (Nahda et al., 2025).

Dalam ranah empiris, efektivitas mediasi mengalami degradasi esensial akibat tingginya diskrepansi antara jumlah perkara yang masuk dengan angka keberhasilan rekonsiliasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mediasi terjebak dalam spiral formalitas administratif (*pseudo-mediation*), di mana prosesnya hanya dijalankan untuk menggugurkan kewajiban prosedural demi legalitas persidangan. Akar permasalahannya terletak pada ketiadaan iktikad baik substantif dari para pihak yang telah mengalami kalsifikasi tekad untuk bercerai, diperparah oleh keterbatasan mediator dalam melakukan intervensi psikologis-spiritual yang menyentuh ranah afektif. Akibatnya, mediasi gagal bertransformasi menjadi filter pencegahan perceraian yang tangguh dan hanya berakhir sebagai prosedur birokratis yang hampa nilai perlindungan terhadap ketahanan keluarga (Saragih, 2021).

Bertitik tolak dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif determinan keberhasilan serta akar kegagalan mediasi dalam perkara perceraian melalui perspektif sosiologi hukum. Fokus utama kajian ini diarahkan pada evaluasi kritis atas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016, guna merekonstruksi model mediasi yang tidak sekadar terjebak pada formalitas prosedural, melainkan bergeser ke arah model yang lebih substantif, integratif, dan berbasis psikologi-rekonsiliatif. Urgensi penelitian ini terletak pada signifikansinya dalam merumuskan rekomendasi preskriptif bagi praktisi hukum dan mediator untuk mereposisi proses non-litigasi sebagai instrumen kedaulatan keluarga dan garda terdepan dalam memitigasi risiko disintegrasi sosial di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode hukum sosiologis (empiris) yang menggeser lokus kajian dari sekadar teks hukum menuju konteks perilaku sosial. Melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini membedah *law in action* untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi mediasi bertransformasi dari norma abstrak menjadi instrumen resolusi konflik yang efektif di tengah masyarakat. Analisis ini disinergikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menguji konsistensi implementasi di lapangan terhadap mandat imperatif PERMA No. 1 Tahun 2016. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya memotret prosedur, tetapi juga menganalisis kesenjangan (*gap analysis*) antara idealisme yuridis dan realitas sosiologis dalam upaya menekan angka perceraian (Fuad, 2020).

Konstruksi data penelitian ini dibangun melalui sinergi antara data primer dan data sekunder guna mencapai validitas analisis yang komprehensif. Data primer tidak sekadar dikumpulkan, melainkan diekstraksi melalui studi dokumentasi forensik terhadap laporan statistik tren keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama/Negeri untuk memotret realitas sosiologis secara presisi. Data tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan data sekunder yang bersumber dari meta-analisis literatur dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi perkara sistematis dan telaah literatur berbasis *content analysis*, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi diskrepansi antara norma formal dengan praktik mediasi di lapangan secara mendalam.

Data yang terhimpun dievaluasi melalui teknik analisis kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldanha. Proses ini melampaui sekadar deskripsi, melainkan melakukan kondensasi data secara kritis untuk menyaring esensi problematika mediasi, yang kemudian disajikan dalam kerangka narasi logis-sistematis. Melalui metode penalaran induktif, temuan-temuan partikular di lapangan dikonfrontasikan dengan norma standar dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 guna membedah gap antara teks regulasi dan konteks sosiologis. Fokus analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi variabel determinan yang menghambat transformasi mediasi dari sekadar "prosedur birokratis" menjadi instrumen penyelamatan institusi keluarga yang substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa secara administratif, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mencapai kepatuhan prosedural mutlak (*absolute procedural compliance*), di mana setiap perkara perceraian telah melalui kanal mediasi dengan dukungan infrastruktur dan mediator tersertifikasi. Namun, terdapat anomali pada tingkat efektivitas substantif; mediasi sering kali mengalami reduksi fungsional menjadi sekadar "gerbang birokrasi" atau hambatan administratif yang harus dilewati sebelum proses litigasi inti dimulai. Kondisi ini menciptakan fenomena formalitas peradilan, di mana nilai-nilai rekonsiliasi dan semangat *win-win solution* teralienasi oleh tekanan efisiensi waktu penyelesaian perkara. Akibatnya, mediasi kehilangan esensi transformatifnya dan hanya berfungsi sebagai pemenuhan legalitas formalitas persidangan tanpa menyentuh akar konflik para pihak (Dalimunthe & Hasibuan, 2024).

Secara empiris, diskrepansi antara volume perkara yang dimediasi dengan angka pencabutan perkara mencerminkan rendahnya efektivitas mediasi dalam fungsi preservasi perkawinan. Dominasi kesepakatan parsial terkait hak asuh anak dan nafkah (*hadhanah dan mut'ah*) menunjukkan bahwa proses mediasi cenderung mengalami penyempitan peran menjadi sekadar mekanisme penyelesaian sengketa hak perdata pasca-cerai. Fenomena ini mengonfirmasi terjadinya pergeseran orientasi mediasi dari upaya resolusi konflik substantif menuju manajemen perceraian. Akibatnya, mediasi bukan lagi berfungsi sebagai filter pencegahan perceraian, melainkan bertransformasi menjadi instrumen untuk memitigasi residu sosiologis dan yuridis dari sebuah kegagalan institusi keluarga yang sudah tidak dapat dihindari (Litti et al., 2023).

Analisis ini mengonfirmasi bahwa kapasitas profesional dan latar belakang keahlian mediator merupakan determinan utama dalam efikasi resolusi konflik. Terdapat dikotomi efektivitas antara mediator hakim dan non-hakim; mediator hakim kerap terjebak dalam kendala struktural berupa beban perkara yang eksekutif (*overloaded docket*), yang mereduksi proses mediasi menjadi sekadar formalitas prosedural yang terburu-buru. Sebaliknya, mediator non-hakim, seperti praktisi psikologi atau tokoh agama, menawarkan keunggulan komparatif melalui pendekatan *therapeutic jurisprudence*. Pendekatan ini mampu menembus rigiditas legalistik-formal dengan menyentuh aspek emosional dan psikososial para pihak, sehingga menciptakan ruang dialog yang lebih humanis dan restoratif dibandingkan dengan mediasi yang hanya berfokus pada pemenuhan aspek hukum materiil (Rahmadi, 2025).

Variabel determinan dalam kegagalan mediasi berakar pada defisit iktikad baik (*absence of good faith*) yang bersifat sistemik. Dalam banyak perkara, para pihak memasuki ruang mediasi dengan kondisi emosional yang telah mencapai titik saturasi, di mana keinginan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah terlanjur membeku menjadi keputusan yang absolut. Fenomena ini menciptakan dikotomi kehadiran; kehadiran fisik para pihak di pengadilan hanyalah bentuk kepatuhan terhadap hukum acara demi menghindari sanksi administratif, namun secara substansial terjadi resistensi psikologis terhadap upaya rekonsiliasi. Akibatnya, mediasi terdegradasi menjadi sekadar "teater prosedural" atau panggung formalitas yang steril dari nilai perdamaian, karena tidak adanya ruang kompromi yang terbuka dalam ruang kesadaran hukum para pihak.

Efektivitas mediasi secara inheren berbanding terbalik dengan intensitas serta tipologi konflik yang melatarbelakangi permohonan cerai. Pada kasus-kasus dengan determinasi tinggi seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau perselingkuhan residivistis, ruang mediasi sering kali mengalami kelumpuhan fungsi perdamaian. Dalam spektrum ini, mediasi bukan lagi berperan sebagai katalisator rekonsiliasi, melainkan bertransformasi menjadi beban prosedural (*procedural burden*) yang memperpanjang agoni psikologis serta kerentanan fisik korban. Desakan untuk menempuh mediasi dalam kondisi kedaruratan sosial tersebut sering kali mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi, di mana para pihak cenderung memandang jalur litigasi sebagai instrumen terminasi penderitaan yang bersifat absolut dan non-negosiable (Dewi, 2025).

Batasan temporal mediasi selama 30 hari, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, menghadirkan kontradiksi antara efisiensi birokratis dan efektivitas resolusi konflik. Jangka waktu tersebut cenderung tidak memadai untuk membedah *pathological conflict* yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun dalam institusi perkawinan. Upaya rekonsiliasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan proses reparasi psikologis yang memerlukan ruang untuk penyembuhan trauma serta rekonstruksi kepercayaan (*trust building*). Rigiditas tenggat waktu dalam sistem peradilan menciptakan tekanan bagi mediator untuk mengejar output formal berupa laporan mediasi, yang pada akhirnya memicu "mediasi kilat" yang artifisial. Akibatnya, ruang bagi dialog transformatif yang diperlukan untuk mencapai perdamaian substantif tertutup oleh urgensi penyelesaian perkara, mengubah mediasi menjadi sekadar hambatan prosedural alih-alih instrumen perdamaian yang esensial (Syaifudin, 2017).

Analisis mengungkap adanya resistensi budaya hukum yang memandang institusi peradilan secara murni sebagai arena adjudikasi pemutus sengketa, bukan sebagai ruang rekonsiliasi. Persepsi kolektif ini memicu skeptisisme apriori terhadap efektivitas mediasi, yang diperparah oleh fenomena intervensi klan atau keluarga besar yang sering kali memiliki agenda terminasi perkawinan yang lebih kuat daripada para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terjepit di antara tekanan sosiologis eksternal dan rigiditas prosedur legal. Akibatnya, posisi tawar para pihak untuk mencapai perdamaian substantif melemah, menegaskan bahwa faktor sosiologis sering kali menjadi determinan yang lebih dominan dalam menentukan kegagalan mediasi dibandingkan dengan aspek teknis-yuridis di ruang sidang (Saifullah, 2014).

Secara sintesis, efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian saat ini terjebak dalam paradoks formalitas; mencapai taraf optimal secara prosedural-administratif namun mengalami defisit keberhasilan secara substansi. Guna mengakhiri stagnasi mediasi yang selama ini sekadar menjadi "ritual birokrasi" persidangan, diperlukan reorientasi paradigma hukum yang radikal, dari sekadar pemenuhan kewajiban regulasi (*legal requirement*) menuju model intervensi terapeutik-restoratif. Transformasi ini menuntut penguatan kapasitas mediator melalui penguasaan teknik negosiasi psikologis-spiritual serta pengetatan standar parameter iktikad baik yang lebih terukur. Hanya melalui rekonstruksi peran ini, mediasi dapat direposisi dari sekadar "pintu masuk" litigasi menjadi instrumen penyelamat ketahanan keluarga yang memiliki daya tawar sosiologis yang nyata.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian di Indonesia saat ini baru mencapai taraf efektivitas prosedural sesuai mandat PERMA No. 1 Tahun 2016, namun masih jauh dari efektivitas substantif dalam mereduksi angka perceraian. Rendahnya tingkat perdamaian disebabkan oleh pergeseran makna mediasi yang cenderung dipandang sebagai formalitas administratif semata, dipicu oleh ketiadaan iktikad baik para pihak serta keterbatasan pendekatan psikologis dari mediator hakim yang terbebani tumpukan perkara. Hambatan sosiologis berupa paradigma masyarakat yang memandang pengadilan sebagai lembaga pemutus akhir, bukan pendamai, memperburuk peluang rekonsiliasi di ruang sidang. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi paradigma melalui penguatan peran mediator

profesional non-hakim dan penerapan teknik mediasi yang lebih terapeutik guna mentransformasi proses non-litigasi ini menjadi benteng substantif bagi ketahanan keluarga di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya kajian ini sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atas dukungan institusional dan iklim akademik yang senantiasa memotivasi proses penelitian ini. Apresiasi khusus ditujukan kepada para fungsional mediator dan praktisi peradilan yang telah bersedia berbagi wawasan kritis mengenai dinamika mediasi di lapangan, yang menjadi fondasi utama dalam analisis naskah ini. Terima kasih pula kepada rekan sejawat dan keluarga atas dukungan yang tak terhingga, sehingga ide-ide dalam artikel ini dapat terformulasikan dengan baik demi mendukung penguatan institusi keluarga secara substantif.

REFERENSI

- Dalimunthe, D. & Hasibuan, Z.E. 2024. Implementasi PERMA No. 01 Tahun 2016 dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. *l'itiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*. 1(3):251-269. <https://doi.org/10.63424/itiqadiyah.v1i3.124>
- Dewi, N.C. 2025. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato Law Journal*. 3(1):191-202.
- Fuad, F. 2020. Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. 2(2):32-47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Litti, N.L.A., Gula, R.N.F.S., Ray, M.H., Fahrurazi, F., Bariyah, O.N., & Rohmah, S. 2023. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. 6(2):227-246. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Marizal, M., Putri, M.R., Putri, S., & Lestari, T.U. 2024. Analisis Risiko Perceraian berdasarkan Usia Suami di Kota Pekanbaru. *Psikobuletin : Buletin Ilmiah Psikologi*. 5(1):1-7. <http://dx.doi.org/10.24014/pib.v5i1.28553>
- Nahda, S., Abra, E.H., & Handayani, P. 2025. Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. *Jurnal USM Law Review*. 8(3):1377-1391. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12696>
- Rahmadi, M.A. 2025. *Model Determinan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an*. Bekasi: Affinity Publisher.
- Saifullah, M. 2014. Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*. 24(2):243-262. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.148>
- Saragih, N. 2021. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *Jurnal Rectum*. 3(1):385-396. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.1926>
- Syaifudin, A. 2017. Studi Komparasi Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*. 7(2):412-436. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.412-436>